



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**

Jalan Jendral Sudirman - N E G A R A

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN JEMBRANA**

NOMOR :03/ KPA/ 2012

**T E N T A N G
PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2012**

**KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN JEMBRANA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pembelian barang/ pekerjaan, dipandang perlu menunjuk pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/ Jasa pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana,
 - b. bahwa pembentukan Panitia dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655);
 2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;


Undang - Undang.....

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara RI 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor : 4021) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo 84 Tahun 2001(lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4156);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 16,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012(Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 177).

MEMUTUSKAN.....

- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil atas:
N a m a : Drs. I Gede Jos Hermanus
N I P : 19621017 199102 1 002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I, III/d
Sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Perpustakaan dan
Arsip Kabupaten Jembrana
- KEDUA : Pejabat dimaksud pada diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/pengujian; dan
c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Negara
pada tanggal : 2 Januari 2012
Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Jembrana


Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra, SH
NIP : 19620705 199201 2 001

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Jembrana di Negara
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara
4. Ketua Bappeda Kabupaten Jembrana di Negara
5. Inspektorat Kabupaten Jembrana di Negara
6. Kepala Unit/ Pimpinan Kegiatan/ Kepala Bagian dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Jembrana di Negara
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
8. Arsip